



**PUTUSAN**  
**Nomor 673/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. HAALS MITRA**, tempat kedudukan di Rukan Multi Guna,  
Jalan Rajawali Selatan Raya Blok C.4, Nomor 2, Pademangan  
Timur, Jakarta Utara 14410;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan Jalan Gatot  
Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. AYU ENDAH DAMASTUTI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-66/PJ./2012,  
tanggal 19 Januari 2012;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31012/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 3 Mei 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 673/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Laporan Hasil Pemeriksaan;

Bahwa KPP PMA Enam memberikan pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor Pem-29/WPJ.07/KP.0705/2009 yang melakukan koreksi atas Peredaran Usaha Pemohon Banding sebesar Rp1.907.622.968,00 sehingga menimbulkan PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp326.526.220,00;

Bahwa Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus dengan Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan yang mempertahankan hasil koreksi dari KPP PMA Enam seperti tersebut;

## Keputusan Pajak;

Bahwa keputusan hasil pemeriksaan KPP PMA Enam adalah SKPKB PPh Nomor 00046/207/07/059/09 Tahun Pajak 2007 tertanggal 16 Maret 2006, dengan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp288.373.761,00;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1145/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 9 November 2009 yang isinya:

- Menolak keberatan Pemohon Banding;
- Mempertahankan atas SKPKB PPh Nomor 00046/207/07/059/09 tanggal 16 Maret 2009 Tahun Pajak 2007;

**Tanggapan/sanggahan Pemohon Banding terhadap LHP/SKPKB PPh PPh Nomor 00046/207/07/059/09 tanggal 16 Maret 2009 adalah sebagai berikut:**

1. SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007;

Bahwa dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007 Pemohon Banding telah melaporkan mengenai aktivitas perusahaan pada tahun tersebut yang sesuai peredaran usaha perusahaan hanya sebesar Rp3.145.264.007,00. Hal ini tidak sama terhadap hasil temuan pemeriksaan pajak tanggal 1 Desember 2008 sesuai dengan surat Nomor Pem-29/WPJ.07/KP.0705/2009 tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp5.052.886.975,00;

2. SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;

Bahwa rincian daftar SPT Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007:

No	Bulan	DPP PPN
1	Januari	Rp 610.623.972,00

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 673/B/PK/PJK/2013



2	Februari	Rp 370.162.564,00
3	Maret	Rp 207.702.975,00
4	April	Rp 201.568.863,00
5	Mei	Rp 122.836.602,00
6	Juni	Rp 316.864.617,00
7	Juli	Rp 372.161.696,00
8	Agustus	Rp 134.832.360,00
9	September	Rp 292.140.222,00
10	Oktober	Rp 242.425.411,00
11	November	Rp 139.078.890,00
12	Desember	Rp 143.136.399,00
Total		Rp3.153.534.571,00

Bahwa rincian di atas sesuai dengan pajak penjualan Pemohon Banding sebesar 10% selama periode 1 Januari s.d. Desember tahun 2006 yang telah Pemohon Banding laporkan;

Bahwa oleh sebab itu Pemohon Banding menolak hasil temuan dari Tim Pemeriksa KPP PMA Enam berdasarkan pemeriksaan pajak tanggal 1 Desember 2008 sesuai dengan surat Nomor Pem-29/WPJ.0705/2009 tanggal 24 Februari 2009 atas koreksi DPP PPN sebesar Rp1.907.622.968,00 (koreksi DPP PPN berdasarkan equalisasi dengan omzet PPh) yang kemudian dilanjutkan sebagai dasar keluarnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Nomor 00046/207/07/059/09 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp288.373.761,00;

3. Rekening Koran Bank mutasi/transaksi kredit sebesar Rp1.825.533.422,00 medio bulan Januari s.d. Desember 2007 yang menurut Pemohon Banding merupakan setoran tunai dari Pemilik;

Bahwa terhadap hasil penemuan pemeriksaan pajak tanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp5.052.886.975,00 di dalam rekening koran Pemohon Banding, diantaranya adalah setoran pribadi dari pemilik perusahaan, dengan ini disampaikan daftar rinciannya yaitu sebagai berikut:

Daftar Setoran Tunai dari Pemilik:

Ke : BCA-6590301076  
Tahun : 2007

Tgl	Jumlah Rp	Keterangan
02/01/07	100.000.000,00	Setoran Tunai
11/01/07	90.000.000,00	Setoran Tunai
13/02/07	50.000.000,00	Transfer ATM dari Rek Song Kwang Jong
23/02/07	45.000.000,00	
09/03/07	200.000.000,00	Setoran Tunai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/03/07	50.000.000,00	Transfer ATM dari Rek Song Kwang Jong
02/05/07	50.000.000,00	
04/05/07	45.000.000,00	Setoran Tunai
24/05/07	100.000.000,00	Setoran Tunai
02/07/07	16.000.000,00	Transfer ATM dari Rek Song Kwang Jong
09/08/07	393.000.000,00	Setoran Tunai
15/08/07	55.533.422,00	Setoran Tunai
05/10/07	100.000.000,00	Setoran Tunai
25/10/07	115.000.000,00	Setoran Tunai
30/10/07	190.000.000,00	Setoran Tunai
07/11/07	107.000.000,00	Setoran Tunai
27/11/07	10.000.000,00	Transfer ATM dari Rek Song Kwang Jong
26/12/07	109.000.000,00	Setoran Tunai
	1.825.533.422,00	

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 31012/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 3 Mei 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1145/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 9 November 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 Nomor 00046/207/07/059/09 tanggal 16 Maret 2009, atas nama: PT. Haals Mitra, NPWP 01.957.995.2-059.000, alamat: Rukan Multi Guna, Jalan Rajawali Selatan Raya Blok C.4, Nomor 2, Pademangan Timur, Jakarta Utara 14410;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31012/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 3 Mei 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1422/SP.51/AB/XI/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Januari 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 23 November 2011, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31012/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 3 Mei 2011, telah dilakukan pada tanggal 18 Mei 2011, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. HAALS MITRA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 673/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi .....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)